BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 176 /KPTS/III.02/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMANTAUAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI TINGKAT KABUPATEN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan mutu program imunisasi dan upaya meningkatkan pengawasan dan penanggulangan terhadap semua Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi di daerah perlu membentuk Kelompok Kerja Pemantauan dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12/Menkes/SK/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Pemantauan dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Tingkat Kabupaten dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dengan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	RSUDA	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

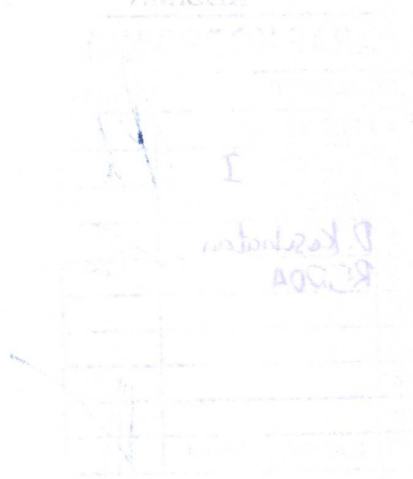
Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 26 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Komnas KIPI;
2. Subdit Imunisasi Kemenkes RI;
3. Komda KIPI Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/176/KPTS/III.02/2018
TANGGAL : 26 Januari 2018

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PEMANTAUAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI TINGKAT KABUPATEN

Pengarah	:	1. Bupati Lampung Barat 2. Sekretaris Daerah Kabupaten
Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat
Ketua	:	Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Kabupaten Lampung Barat
Sekretaris	:	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan
Anggota	:	1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar 2. Kepala Ruang Anak Rumah Sakit Umum Alimuddin Umar 3. Kepala IGD Rumah Sakit Umum Alimuddin Umar 4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan 5. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten 7. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan 8. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Lampung Barat
Koordinator Program	:	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas kesehatan
Anggota	:	1. Kepala UPT Instalasi Farmasi Kabupaten 2. Surveilans Dinas Kesehatan

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	RSUDA	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/III.02/2018
TANGGAL : 2018

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA PEMANTAUAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI TINGKAT KABUPATEN

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah	Memberikan kebijakan dan pengarahan yang bersifat umum dalam pengkajian dan penanggulangan KIPI.
2.	Penanggung Jawab	Memberikan laporan terkait KIPI kepada Pengarah serta memfasilitasi penyelesaian KIPI, memberikan nasehat, saran, pendapat ahli kepada pihak yang memerlukan dalam rangka penjernihan masalah kasus KIPI atau diduga KIPI.
3.	Ketua	Memberikan kebijakan dan pengarahan dalam pengkajian dan penanggulangan KIPI, serta mengkoordinir seluruh kegiatan Pokja PP KIPI yang bersifat tekhnis dan medis.
4.	Sekretaris	Melaksanakan tugas kesekretariatan dalam kegiatan Pokja PP KIPI.
5.	Anggota	1. Menemukan kasus KIPI di Rumah Sakit 2. Melaporkan kasus KIPI kepada ketua 3. Memberikan penyuluhan tentang KIPI di Rumah Sakit 4. Membantu pekerjaan ketua apabila terjadi kasus KIPI
6.	Koordinator Program	1. Membantu Pokja PP KIPI merencanakan pertemuan dan memfasilitasi Ketua untuk memberikan informasi baik secara lisan maupun tulisan yang berkaitan dengan kasus-kasus di duga KIPI. 2. Membantu puskesmas berkonsultasi kepada ketua Pokja PP KIPI apabila ada kasus 3. Memberi informasi kepada Pokja PP KIPI apabila ada kasus rujukan khususnya dari puskesmas ke Rumah Sakit umum Alimuddin Umar sebagai Rumah Sakit Rujukan.

OPD | KABAG HUKUM

LAMPIRAN D : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/III.02/2018
TANGGAL : 2018

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA PEMANTAUAN DAN
PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI
TINGKAT KABUPATEN

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Pelindung	Memberikan kebijakan dan pengarahan yang bersifat umum dalam pengkajian dan penanggulangan KIPI.
2.	Penanggung Jawab	Memberikan laporan terkait KIPI kepada Pengarah serta memfasilitasi pemyelesaian KIPI, memberikan masukan, saran, pendapat jika kejadia pilek yang memerlukan dalam rangka pengambilan misalah kasus KIPI atau dicurigai KIPI.
3.	Ketua	Memberikan kebijakan dan pengarahan dalam pengkajian dan penanggulangan KIPI, serta mengkoordinir seluruh kegiatan Pokja PP KIPI yang bersifat teknis dan medis.
4.	Sekretaris	Melaksanakan tugas koseketariatan dalam kegiatan Pokja PP KIPI
5.	Anggota	1. Menemukan kasus KIPI di Rumah Sakit 2. Melaporkan kasus KIPI kepada ketua 3. Memberikan penyuluhan tentang KIPI di Rumah Sakit 4. Membantu pelengkapan ketua apabila terjadi kasus KIPI
6.	Koordinator Pengumpul	1. Menghantu Pokja PP KIPI memonitoring pemantauan dan mengfasilitasi Ketua untuk memberikan informasi balik secara lisan maupun tulisan yang berkaitan dengan kasus-kasus di dunga KIPI 2. Membantu puskesmas berkonsultasi kepada ketua Pokja PP KIPI apabila ada kasus 3. Memberi informasi kepada Pokja PP KIPI apabila ada kasus terjadi klusternya dan puskesmas ke Rumah Sakit umum Alimuddin Umar sebagai Rumah Sakit Rujukan.

7.	Anggota	1. Melakukan pencatatan dan pelaporan kasus KIPI 2. Pemantauan Wilayah Setempat pelaksanaan imunisasi di Kabupaten Lampung Barat 3. Melaksanakan perhitungan kebutuhan logistik imunisasi dan pendistribusian ke puskesmas se-Kabupaten Lampung Barat 4. Melakukan pencatatan dan pelaporan logistik imunisasi 5. Membantu pekerjaan Koordinator Tim Pengkaji apabila terjadi kasus KIPI.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	ABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. kesehatan	
5	RSUD A	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	